

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 14 TAHUN 2001**

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang :
- a. Bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan Rertama Peraturan Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Perpajakan dan retribusi Parkir telah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini.
 - b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan Daerah perlu diambil langkah-langkh perbaikan system penyelenggaraan dan pengelolaan serta penyesuaian besaran tarif parkir yang berlaku.
 - c. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dan diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomo 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasai Perangkat Daerah.

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 24 Tahun 1998 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah Tingkat II Pekanbaru.
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN**

**B A B I
K E T E N T U A N U M U M**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
- c. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
- d. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;
- f. Pajak Parkir adalah Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garase kendaraan bermotor yang memungut bayaran;
- g. Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
- h. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
- i. Parkir adalah kegiatan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
- j. Tempat parkir umum adalah tempat yang disediakan untuk parkir umum meliputi badan jalan, halaman pertokoan, objek wisata dan pelataran lingkungan atau gedung yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota sebagai fasilitas umum untuk parkir;
- k. Tempat parkir khusus adalah tempat parkir yang disediakan oleh badan hukum swasta dan / atau perorangan bukan pemerintah;
- l. Tempat parkir insidental adalah tempat parkir yang tidak tetap untuk kepentingan suatu kegiatan dan / atau keramaian baik menggunakan fasilitas umum ataupun fasilitas sendiri;
- m. Retribusi parkir adalah Pembayaran atas pemanfaatan jasa pengaturan dan penggunaan tempat parkir;
- n. Sewa parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir khusus;

- o. Surat izin usaha perparkiran adalah surat ketetapan yang diberikan kepada pemohon izin untuk menyelenggarakan dan pengelolaan tempat parkir khusus;
- p. Kontribusi adalah Pajak hasil pungutan retribusi parkir oleh pihak swasta kepada pemerintah kota;
- q. Bangunan umum adalah bangunan yang digunakan untuk segala kegiatan usaha bisnis atau penggunaan oleh umum;
- r. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru.

B A B II

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan tempat parkir umum, parkir khusus yang dikelola oleh swasta dan parkir insidentil dilakukan dan / atau diawasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Walikota menunjuk Dinas Perhubungan untuk melaksanakan tugas tersebut dengan keputusan Walikota.
- (3) Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran melaksanakan tugas dan kewajiban serta bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat yang meliputi kegiatan.
 - a. Lalu lintas kendaraan masuk dan keluar serta penataan kendaraan ditempat parkir.
 - b. Penyerahan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran retribusi sebagai imbalan jasa pelayanan parkir.
 - c. Pengaturan keamanan lalu lintas dan ketertiban kendaraan yang diparkir.

Pasal 3

Setiap kendaraan yang menggunakan tempat parkir wajib membayar retribusi parkir kendaraan sesuai dengan tarif yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Setiap bangunan umum harus dilengkapi dengan tempat parkir sesuai dengan kebutuhan ruang parkir umum yang harus disediakan;
- (2) Untuk memenuhi maksud sebagaimana ayat (1) pasal ini, maka sebelum mengajukan izin mendirikan bangunan umum harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan teknis perencanaan lalu lintas dan kebutuhan ruang parkir umum;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis perencanaan lalu lintas dan kebutuhan ruang parkir yang memadai sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut berdasarkan surat keputusan Walikota.

Pasal 5

Dilarang menyelenggarakan dan / atau mengelola parkir atau memungut retribusi parkir di lokasi-lokasi yang dapat dipergunakan untuk tempat parkir tanpa izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

B A B III

KETENTUAN PENGUSAHAAN PERPARKIRAN

Pasal 6

- (1) Walikota dapat menunjuk atau memberi izin kepada Badan Hukum swasta dan / atau perorangan untuk mengusahakan tempat parkir umum, parkir khusus atau parkir insidental.
- (2) Badan Hukum Swasta dan / atau perorangan yang akan menjalankan pengusahaan tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Tata cara pengajuan izin serta syarat-syarat permohonan tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini diatur lebih lanjut berdasarkan Surat Keputusan Walikota.
- (4) Pemegang izin harus melaksanakan sendiri pengusahaan tempat parkir dan dilarang memindah tangankan dengan cara apapun kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Besar biaya izin usaha perparkiran sebagaimana ayat (2) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tempat parkir pada areal terbuka ditetapkan Rp. 2000 / M² selama 5 (lima) tahun;
 - b. Tempat parkir dalam gedung ditetapkan sebesar Rp. 3000 / M² selama 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Setiap badan usaha dan / atau perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan perparkiran bertanggung jawab dalam hal ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas dalam penyelenggaraan parkir kendaraan disekitar lokasi parkir yang dikelolanya.

Pasal 8

- (1) Guna memenuhi maksud sebagaimana pasal (7) Peraturan Daerah ini, setiap tempat parkir ditempatkan petugas parkir yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan potensi kegiatan parkir ditempat tersebut.
- (2) Setiap petugas parkir harus menggunakan ketentuan pakaian seragam beserta tanda pengenal petugas parkir dan / atau tanda pengenal lainnya.
- (3) Bentuk dan warna pakaian seragam serta tanda pengenal petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan berdasarkan surat keputusan Walikota.
- (4) Pengusaha tempat parkir harus mendidik dan melatih para petugas parkir untuk mengerti dan menguasai peraturan lalu lintas pada umumnya dan peraturan perparkiran pada khususnya.

Pasal 9

Petugas parkir dilapangan berkewajiban untuk :

- a. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya terhadap keluar dan masuk kendaraan parkir ditempat yang menjadi tugasnya.

- b. Menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang parkir di tempat parkir.
- c. Menyerahkan karcis parkir yang berlaku dan menerima pembayaran retribusi parkir.

Pasal 10

Pengusaha tempat parkir dan petugas parkir dilarang :

- a. Mengadakan pungutan parkir lebih tinggi dari tarif yang telah ditetapkan tertera pada karcis parkir.
- b. Menggunakan karcis lebih dari satu kali.

Pasal 11

Bagi pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan tidak mengenakan pungutan parkir harus menggunakan tanda / kartu bebas parkir yang disahkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

B A B IV RETRIBUSI PARKIR

Pasal 12

- (1) Setiap kendaraan yang menggunakan tempat parkir umum dipungut retribusi parkir setiap kali parkir :

a. Untuk mobil truk dengan gandengan, trailer	Rp.	3.000,-
b. Untuk mobil bus besar	Rp.	2.000,-
c. Untuk mobil bus kota	Rp.	1.500,-
d. Untuk mobil penumpang umum (oplet, taksi, bajaj)	Rp.	1.000,-
e. Untuk mobil pariwisata dan pick up	Rp.	1.000,-
f. Untuk mobil penumpang	Rp.	500,-
g. Untuk kendaraan roda 2 (dua)	Rp.	300,-

- (2) Setiap kendaraan yang beroperasi dalam wilayah kota Pekanbaru dapat membayar retribusi pada saat pengujian kendaraan per 6 (enam) bulan yang besarnya :

a. Untuk mobil truk dengan gandengan dan trailer	Rp.	20.000,-
b. Untuk mobil bus besar	Rp.	20.000,-
c. Untuk mobil bus kota	Rp.	10.000,-
d. Untuk mobil penumpang umum (oplet, taksi, bajaj)	Rp.	10.000,-
e. Untuk mobil pariwisata dan pick up	Rp.	10.000,-

- (3) Parkir di dalam terminal / sub terminal tarif retribusi parkir ditetapkan besarnya :

a. Untuk mobil truk dengan gandengan dan trailer	Rp.	3.000,-
b. Untuk mobil bus besar	Rp.	2.000,-
c. Untuk mobil bus kota	Rp.	1.500,-
d. Untuk mobil penumpang umum (oplet, taksi, bajaj)	Rp.	1.000,-
e. Untuk mobil pariwisata dan pick up	Rp.	1.000,-
f. Untuk mobil penumpang	Rp.	500,-
g. Untuk kendaraan roda 2 (dua)	Rp.	300,-

- (4) Parkir ditempat khusus / di kawasan wisata besarnya tarif retribusi parkir ditetapkan besarnya :

a. Untuk mobil truk dengan gandengan dan trailer	Rp.	5.000,-
b. Untuk mobil bus besar	Rp.	5.000,-
c. Untuk mobil bus kota	Rp.	2.000,-
d. Untuk mobil pariwisata dan pick up	Rp.	2.000,-
e. Untuk mobil penumpang umum (oplet, taksi, bajaj)	Rp.	1.500,-
f. Untuk mobil penumpang	Rp.	1.500,-
g. Untuk kendaraan roda 2 (dua)	Rp.	500,-

Pasal 13

- (1) Khusus untuk tempat-tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh pihak swasta dapat menetapkan tarif parkir khusus menyimpang dari yang telah ditetapkan pada pasal 12 Peraturan Daerah ini dengan mempertimbangkan variable asuransi keamanan, pemeliharaan prasarana, dan operasional penyelenggaraan perparkiran yang dikelolanya.
- (2) Penetapan besaran tarif retribusi parkir khusus oleh pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

B A B V **KETENTUAN TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 14

- (1) Untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir kendaraan dapat dilakukan pemungutan retribusi parkir bulanan melalui pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan setiap periode 6 (enam) bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi parkir bulanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan surat keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Terhadap pengelola tempat parkir khusus oleh badan hukum swasta dan atau perorangan dengan memungut pembayaran, diwajibkan membayar kontribusi kepada pemerintah kota yang besarnya 30% (tig puluh perseratus) dari hasil pungutan yang diperolehnya yang dikategorikan sebagai pajak sebagai pajak usaha perparkiran.
- (2) Pembayaran kontribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya yang disetorkan kepada kas daerah melalui bendaharawan penerima dinas perhubungan.
- (3) Terhadap keterlambatan pembayaran kontribusi dimaksud ayat (2) pasal ini dapat mengakibatkan dicabutnya surat izin perparkiran.

Pasal 16

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim.
- (2) Setiap wajib pajak, wajib mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Tentang Pajak Daerah).
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Bentuk isi dan cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 17

- (1) Setiap badan hukum swasta dan / atau perorangan dapat dapat diberikan kesempatan untuk melakukan pengelolaan tempat-tempat parkir umum yang dikuasai oleh Pemerintah berdasarkan kontrak kerja melalui proses tender penawaran tertinggi.
- (2) Bagi pemegang tender diwajibkan menyetor 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai kontak pada saat perjanjian ditandatangani.

Pasal 18

- (1) Pembayaran dilakukan di kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan jumlah pengambilan karcis.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).

Pasal 19

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang layak.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (4) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

B A B VII PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota dengan suatu surat keputusan.
- (2) Penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil dan Penyidik Umum.

B A B VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah ini dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

B A B IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Dalam hal wajib penyetoran hasil retribusi dan / atau kontribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 5% (lima perseratus) bulan pertama, 10% (sepuluh perseratus) bulan kedua dan 15% (lima belas perseratus) bulan ketiga dari retribusi yang terutang.
- (2) Apabila melanggar ayat (1) pasal ini menyangkut retribusi dapat ditinjau kembali kontraknya.
- (3) Apabila melanggar ayat (1) pasal ini menyangkut kontribusi dapat dicabutnya surat izin perparkiran.

B A B X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Perparkiran dan retribusi parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru serta peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 3 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Ddaerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 Desember 2001

WALIKOTA PEKANBARU

Cap/dto

Drs. H. HERMAN ABDULLAH, MM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru

Nomor : 29 tahun 2001
Tanggal : 20 Desember 2001
Seri : A Nomor 1

Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru

H. RUSLANI RAHMAN

Pembina TK. I NIP. 010085117